

ABSTRAK

Latifah, 1201421314, Hadis Tentang Larangan Perdagangan Manusia (Kajian *Fiqh al-Hadîts*), Pembimbing. Dra. Hj. Noor'Ainah, M.Fil.I. Pembimbing. Dr. Dzikri Nirwana, M. Ag, 2016.

Kata Kunci: *Merdeka, Menjual Manusiadan Fiqh al-Hadîts*

Masalah ini diangkat karena melihat fenomena yang terjadi sekarang, meraknya eksploitasi manusia untuk dijual, terutama pada wanita untuk perzinaan, dipekerjakan tanpa upah dan lainnya, oleh karena itu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut. Permasalahan yang diteliti adalah Bagaimana kualitas hadis, bagaimana pemahaman tekstual dan kontekstual. Tujuan penelitian untuk mengetahui kualitas hadis, untuk mengetahui pemahaman tekstual dan kontekstual hadis tentang perdagangan manusia.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan sumber-sumber data literatur yang terkait. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan *fiqh al-hadits* di mana sejumlah data diperoleh dengan menelusuri serta menghimpun hadis-hadis yang terkait dengan perdagangan manusia. Adapun langkah-langkahnya: 1) Menentukan tema hadis dalam penelitian. 2) Menghimpun hadis-hadis yang se-tema. 3) Mengumpulkan sejumlah bahan dan referensi yang terkait dengan tema yang diteliti. 4) Menganalisa hadis-hadis tersebut melalui pemahaman ulama yang tercantum dalam kitab-kitab syarah hadis, termasuk menganalisa dengan melihat petunjuk al-Quran serta situasi dan kondisi pada masa Nabi saw. dan masa sekarang. 5) Menyimpulkan hasil penelitian.

Setelah dilakukan penelitian, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Secara tekstual, hadis tentang larangan perdagangan manusia terdapat pada *Kutub as-Sittah* dan *Kutub at-Tis'ah*, hadis-hadisnya berkualitas shahih. Dalam pemaknaan berdasarkan bahasa hadis, hadis ini menyatakan keharaman bagi orang yang menjual orang yang merdeka dan memaknainya. Adapun redaksi hadis tersebut adalah terjadi perbedaan lafal *matn*, namun tidak membawanya kepada perbedaan makna.
- b. Secara kontekstual, menerangkan bahwa penjualan manusia tidak diperbolehkan karena membahayakan bagi orang lain, karena merusak kehormatan orang lain, maka dari itu pemerintah melarang tindak pidana pada pelaku perdagangan manusia. Sedangkan ditinjau dari segi pemahaman hukum yang terdapat dalam hadis ini adalah dipotong tangan dan tidak dipotong tangan, yang dipotong tangan adalah orang yang menjual manusia karena pekerjaan yang hina selagi menghinakan maka dipotong tangan dan disiksa, sedangkan yang tidak dipotong tangan yakni menjual manusia bukan termasuk pencuri maka tidak boleh memotong tangan selain pencuri.